



P U T U S A N

Nomor7/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksakan dan mengadili perkara-perkaraperdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi BM-2.2018 ULP Provinsi Jambi**, Paket Pekerjaan : Jalan Sangg.Agung-Jujun-Lempur Kode Lelang: **3389070**, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, yang beralamat di : Sekretariat Daerah Biro Pembangunan dan Kerjasama Bagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, Jalan Kolonel Amir Hamzah Sungai Kambang. Telanaipura Jambi. Selanjutnya dalam gugatan ini semula sebagai **TERGUGAT** I sekarang disebut **PEMBANDING I** ;
2. **Ir. TETAP SINULINGGA** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** Paket Pekerjaan : Jalan Sangg.Agung-Jujun-Lempur Kode Lelang: **3389070** Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2018. yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi, Selanjutnya dalam gugatan ini semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang disebut **PEMBANDING II**;
3. **Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, Paket Pekerjaan : Jalan Sangg.Agung-Jujun-Lempur Kode Lelang: **3389070** Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2018. yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi, Selanjutnya dalam gugatan ini semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang disebut **PEMBANDING III**;
4. **Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Provinsi Jambi**, yang beralamat di : Sekretariat Daerah Biro Pembangunan dan Kerjasama Bagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Jalan Kolonel Amir Hamzah Sungai Kambang. Telanaipura Jambi Selanjutnya dalam gugatan ini semula sebagai, **TURUT TERGUGAT** I sekarang disebut **TURUT PEMBANDING I**;
5. **Inspektorat Daerah Provinsi Jambi** selaku : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang beralamat di Jl. Letjen M.T. Haryono No. 02

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 1 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telanaipura Jambi, semula disebut **TURUT TERGUGAT II** sekarang disebut **TURUT PEMBANDING II**;

L A W A N

ERIYANTO MUSA, Jabatan **Direktur PT. FATMA NUSA MULIA**, Alamat Jl. Nusa Indah No.148 Kel.Bangkinang Kec.Bangkinang Kota, Kab.Kampar, Provinsi Riau, NIK KTP 1401012912700002, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr, **VERNANDUS HAMONANGAN, SH. MUHAMMAD RANDHY MARTADINATA, SH. MH** Adalah Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Monang Sitanggang, SH & Partners yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No. 9 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SK/PSP/V/2018 Tanggal 15 Mei 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam Jabatannya kusus tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor Reg.174/SK/Pid/2018/PN.Jmb, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula disebut sebagai **Penggugat**.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Mei 2018 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** merupakan peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jalan Sangg.Agung-Jujun-Lempur Kode Lelang: **3389070** Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2018 yang diadakan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** melalui system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada **portal** <http://lpse.jambiprov.go.id/eproc/lelang/view/3389070>;

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa **PENGGUGAT** telah memasukkan Dokumen penawaran dengan cara meng-upload melalui *porta/LPSE* tersebut pada tanggal 28 Maret 2018 dalam mengikuti proses Lelang yang dilaksanakan **PARA TERGUGAT**;
3. Bahwa berdasarkan informasi dari system Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) **PENGGUGAT** merupakan peserta dengan harga Penawaran Terendah yakni **Rp. 12.061.715.000,-** (Dua belas milyar enam puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) , Dari Harga Perkiraan Sementara (HPS)TERGUGAT I Senilai Rp. **13.500.000.000,-** (Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan peserta lelang dengan itikad baik yang patuh mengikuti tahapan-tahapan lelang dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh **TERGUGAT I** dan **PENGGUGAT** telah menyerahkan langsung kepada **TERGUGAT I** pada tanggal 27 maret 2018 seperti yang disyaratkan oleh **TERGUGAT I** didalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Pascakualifikasi BAB IV. Lembar Dokumen Pengadaan (LDP) angka 1 Huruf D halaman 62, berupa jaminan Penawaran **Nomor:SBD 2018 18.00 1 0001.3539** yang diterbitkan oleh *Perum. Jamkrindo, ;*
5. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT I** mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) **Nomor: 58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018** tanggal **20 April 2018**, didalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tersebut pada Evaluasi Administrasi **TERGUGAT** menggugurkan**PENGGUGAT** dengan alasan **PENGGUGAT** tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli;
6. Bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan mensyaratkan **Jaminan Penawaran** didalam **Dokumen Pengadaan** Nomor: 58.003.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018/add.1. Karena berdasarkan Peraturan Presiden(PERPRES) No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 pada pasal 109 ayat 7 huruf a menyatakan "...tidak diperlukan Jaminan Penawaran..";
7. Bahwa setelah dicermati dengan seksama, ada upaya curang menyalahi kewenangan **TERGUGAT I** karenadidalam dokumen lelang BAB IV. Lembar Dokumen Pengadaan (LDP) angka 1 Huruf D halaman 62 yang mensyaratkan **JAMINAN PENAWARAN ASLI WAJIB DITERIMA POKJA** (dalam hal ini Tergugat I), sehingga **TERGUGAT I** dapat mengetahui siapa-siapa saja peserta tender yang **SUNGGUH-SUNGGUH** meng-Upload

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 3dari16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dokumen penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jalan Sangg.Agung-Jujun-Lempur **sebelum TERGUGAT** dapat membuka **Dokumen Penawaran**. Hal ini merupakan **FAKTA HUKUM** karena dari 75 Peserta hanya 4 Peserta yang meng-Upload dokumen penawaran;
8. Karena berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah PASAL 109 AYAT 4 menyatakan :
*"..Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan **penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan..**".*
 9. Bahwa **TERGUGAT I** pada **portal LPSE** menyampaikan hasil evaluasi yang menyatakan **PENGUGAT** : "surat referensi tidak ada, ISO dan OHSAS tidak ada". Padahal, hal ini tidak sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) **Nomor: 58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018** tanggal **20 April 2018**, didalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tersebut, pada Evaluasi Administrasi **TERGUGAT** menggugurkan PENGUGAT dengan alasan **PENGUGAT** tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli;
 10. Bahwa melihat adanya penyimpangan-penyimpangan prosedur terhadap ketentuan yang termuat didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015, **PENGUGAT** berhak menyampaikan **SANGGAH**. yang dimaksud sanggah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 81 ayat 1;
 11. Bahwa **PENGUGAT** menggunakan hak sanggahnya dengan menyampaikan sanggahan No.03/FNM-SGHN/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 yang intinya meminta **TERGUGAT** **Imengevaluasi ulang**;
 12. Bahwa didalam surat jawaban sanggahan **TERGUGAT I** dengan surat Nomor: S-01/POKJA.BM-2/IV/2018 tertanggal 28 April 2018, tidak menjawab tentang Jaminan Penawaran yang menjadi dasar digugurkannya **PENGUGAT** berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) **Nomor: 58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018** tanggal **20 April 2018**;

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa **TERGUGAT I** didalam jawaban sanggahnya Nomor : S-01/POKJA.BM-2/IV/2018 tanggal 28 April 2018 tentang jawaban sanggahnya , **TERGUGAT I** menyatakan kebenaran sanggah **PENGGUGAT** (No. No.03/FNM-SGHN/IV/2018 tertanggal 26 April 2018) dengan menyatakan :“..**PADA PRINSIPNYA MEMANG KAMI TEMUI KESALAHAN ENTRI ALASAN GUGUR..**”
14. Bahwa didalam surat jawaban sanggahan **TERGUGAT I** termuat adanya bentuk-bentuk “perlakuan” *Diskriminatif* yang melanggar ketentuan PERPRES No. 54 Tahun 2010 pasal 5 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 terhadap **PENGGUGAT**. Hal tersebut terdapat dikesimpulan **TERGUGAT I** yang pada intinya menyatakan :“..*Dari Uraian diatas disimpulkan, adapun jika paket lelang pekerjaan ini dilakukan **EVALUASI ULANG** sebagai mana permintaan saudara pada surat sanggah, **tidak akan** merubah keputusan untuk memenangkan PT. FATMA NUSA MULIA.*”;
15. Bahwa adanya rangkaian kebohongan **TERGUGAT I** yang menyatakan:
- 1) Didalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) **Nomor: 58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018** tanggal **20 April 2018** , **TERGUGAT I** menyatakan **PENGGUGAT** tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli
Padahal **PENGGUGAT** telah menyampaikan kepada **TERGUGAT**;
 - 2) Bahwa pada **portal LPSE** **TERGUGAT I** menyampaikan hasil evaluasi yang menyatakan **PENGGUGAT** : “*surat referensi tidak ada, ISO dan OHSAS tidak ada*”, padahal **PENGGUGAT** telah melengkapinya didalam dokumen penawaran **PENGGUGAT**;
 - 3) Bahwa ada perbedaan antara Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) **Nomor: 58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018** tanggal **20 April 2018** dengan **portal LPSE** **TERGUGAT I** yang seharusnya informasi pada portal LPSE berdasarkan berita Acara ;
 - 4) Bahwa bila referensi ISO dan OHSAS yang di informasikan **TERGUGAT I** pada **portal LPSE** yang menggugurkan **PENGGUGAT** maka seharusnya pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) **Nomor: 58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018** tanggal **20 April 2018** **TERGUGAT I** menggugurkan **PENGGUGAT** bukan pada TAHAP AWAL yaitu pada tahapan Evaluasi Administrasi;

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa mengingat pelelangan *a quo* menggunakan Metode Kualifikasi Pascakualifikasi dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, peserta yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, Tekhnis, Harga dan Kualifikasi maka peserta dengan harga penawaran terkoreksi terendah dialah pemenangnya dan dalam hal ini **bila TERGUGAT I** menjalankan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan PERPRES No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015, Maka **PENGGUGAT** sebagai pemenangnya;

17. Bahwa pemenang lelang adalah : **PT. AIR TENANG**

Nilai penawaran :Rp. **12.261.180.000,-** (Dua belas milyar dua ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

PENGGUGAT : PT. FATMA NUSA MULIA

Nilai penawaran : **Rp. 12.061.715.000,-** (Dua belas milyar enam puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Terdapat selisih lebih mahal Negara membayar :Rp. 199.465.000 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa jelas secara fakta Hukum Negara dirugikan karena membayar lebih mahal.selanjutnya dapat ditelisik, siapakah yang diuntungkan dari ruginya Negara??;

18. Bahwa seharusnya **TERGUGAT** berpedoman kepada ketentuan yang termuat didalam PERPRES No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa padapasal 6 huruf:“...**(f)menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;(g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan ..**”

19. Bahwa ternyata ditemukan Fakta Hukum **pada tahun 2017PT. AIR TENANG**

Juga dimenangkan **TERGUGAT** padalelang proyek sebelumnya yaitu :
Lelang Pekerjaan : **JALAN JUJUN-Sei.PENUH** Kode Lelang: **2842070**

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 6dari16 halaman



tahun Anggaran 2017. Hal ini Berhubungan dengan lelang pada perkara a quo;

20. Bahwa **TERGUGAT I** dengan sengaja menciptakan kebohongan untuk memaksa menggugurkan/mengalahkan **PENGUGAT** agar **TERGUGAT I** dengan leluasa mengkondisikan kepada **pemenang tertentu**. Karena ditemukan Fakta Hukum setelah diumumkan pemenang lelang, **TERGUGAT I** didalam jawaban sanggahnya Nomor : S-01/POKJA.BM-2/IV/2018 tanggal 28 April 2018 tentang jawaban sanggahnya , **TERGUGAT I** menyatakan kebenaran sanggah **PENGUGAT** (No. No.03/FNM-SGHN/IV/2018 tertanggal 26 April 2018) dengan menyatakan :**“..PADA PRINSIPNYA MEMANG KAMI TEMUI KESALAHAN ENTRI ALASAN GUGUR..”**
21. Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** tidak mengambil tindakan yang merupakan kewenangannya untuk memproses dilakukannya evaluasi ulang sampai dengan lelang ulang terhadap lelang yang telah cacat prosedur, padahal berdasarkan perubahan kedua PERPRES No. 54 TAHUN 2010 dengan Perubahan kedua PERPRES No. 70 TAHUN 2012 pasal 83 ayat 3:
- Ayat 3 : PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila :**
- a). **PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;**
 - b). dst ;
 - c). dst ;
 - d). **sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;**
 - e). dst ;
 - f). **Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;**
22. Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** dalam jabatannya dapat membatalkan proses Lelang a quo, bila Proses Lelang tidak sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 7 dari 16 halaman



mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

23. Bahwa dari rangkaian uraian diatas pada angka: 5,6,7,8,9,12,13,14,15,20,21,22, **PERBUATAN TERGUGAT** yang tidak sesuai dengan proses pelelangan yang berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** merupakan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Mengenai perluas pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) meliputi pula perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan kewajiban hukum pelaku ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian atau sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan antara sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Adapun terhadap orang/badan hukum yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian yang memiliki kausalitas antara perbuatan dan kerugian, dapat dituntut adalah :kerugian materiel dan/atau kerugian immateriel ;
24. Bahwa **PENGGUGAT** mengalami kerugian akibat **PERBUATAN TERGUGAT** tersebut pada uraian - uraian posita pada angka: 5,6,7,8,9,12,13,14,15,20, 21, 22, yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Serta diakibatkan kesempatan untuk mengikuti Evaluasi Ulang yang tidak dilakukan/dilaksanakan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III**. Sehingga bila dilihat dari Penawaran **PENGGUGAT** yang sebagai penawar dengan harga terendah yakni Rp. **12.061.715.000,-** (Dua belas milyar enam puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dapat sebagai pemenang. Kerugian-kerugian yang di derita oleh **PENGGUGAT** dapat kami uraian sebagai berikut :
- I. Kerugian Material :**
- Kerugian material yang ditanggung oleh **PENGGUGAT** senilai :Rp. **1.693.331.525,-** (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 8 dari 16 halaman



Kerugian material yang ditanggung oleh **PENGGUGAT** senilai :Rp. **1.693.331.525,-** (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
01	Biaya administrasi Penawaran: <ul style="list-style-type: none">- Kertas.- Biaya meterai.- Tinta Printer.- ATK Lainnya.- Jaminan Penawaran.	Rp. 17.500.000,-	
02	Biaya konsumsi dan akomodasi	Rp. 25.000.000,-	
03	Biaya Insentif pekerja: <ul style="list-style-type: none">- 5 Orang Pekerja x Rp. 150.000 x 30 Hari	Rp. 22.500.000,-	
04	Proyeksi profit sebesar 15% dari nilai penawaran. Penawaran: Rp. 12.061.715.000,- <u>Pajak PPN :Rp. 1.206.171.500,- -</u> Total : Rp. 10.855.543.500,- Profit 15 % X Rp. 10.855.543.500,=	Rp. 1.628.331.525,-	Seperti yang dimaksud didalam PERPRES 70 Tahun 2012 Pasal 92 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 66 ayat (8)
	Total	Rp. 1.693.331.525,-	

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang: satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah,-

II. Kerugian Immateriil.

Terhadap Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** kepada **PENGGUGAT** yang mengakibatkan kekhawatiran dalam kesehariannya. Bahwa kerugian Immateriil mana tidak akan dapat diukur dengan nilai materil berapapun besarnya baik sekarang maupun dikemudian hari namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

25. Bahwa guna agar **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** tidak lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini dan mematuhi maka sepatutnya **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** membayar uang Paksa (Dwangsoom) sejumlah Rp. 1.500.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan ini.

26. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Jambi cq. Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan bagi **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi Cq Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum perbuatan **PARATERGUGAT** yang pada uraian - uraian posita pada angka: 5,6,7,8,9,12,13,14,15,20, 21, 22, yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad)** dengan akibat Hukumnya;
3. Menyatakan secara Hukum Perbuatan Melawan Hukum **PARA TERGUGAT** menimbulkan kerugian materil dan/atau Immateriil yang diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut:

I. Materii :

No	Uraian	Nilai	Keterangan
----	--------	-------	------------

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 10 dari 16 halaman



01	Biaya administrasi Penawaran: <ul style="list-style-type: none">- Kertas.- Biaya meterai.- Tinta Printer.- ATK Lainnya.- Jaminan Penawaran.	Rp. 17.500.000,-	
02	Biaya konsumsi dan akomodasi	Rp. 25.000.000,-	
03	Biaya Insentif pekerja: <ul style="list-style-type: none">- 5 Orang Pekerja x Rp. 150.000 x 30 Hari	Rp. 22.500.000,-	
04	Proyeksi profit sebesar 15% dari nilai penawaran. Penawaran: Rp. 12.061.715.000,- <u>Pajak PPN :Rp. 1.206.171.500,-</u> Total : Rp. 10.855.543.500,- Profit 15 % X Rp. 10.855.543.500,	Rp. 1.628.331.525,-	Seperti yang dimaksud didalam PERPRES 70 Tahun 2012 Pasal 92 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 66 ayat (8)
	Total	Rp. 1.693.331.525,-	

II. Kerugian Immateriil.

Terhadap Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** kepada **PENGUGAT** yang mengakibatkan kekhawatiran dalam kesehariannya. Bahwa kerugian Immateriil mana tidak akan dapat diukur dengan nilai materil berapapun

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman **11** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya baik sekarang maupun dikemudian hari namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materiil dan/atau Immateriil PENGUGAT sebesar : **Rp. 2.193.331.525** (Dua milyar seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) Kepada **PENGUGAT** terhitung sejak 1 (satu) Minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan Tunai;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutyoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika para tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada **PENGUGAT**;
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2018 Nomor 59/Pdt.G/PN Jmb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara Hukum perbuatan **PARA TERGUGAT** yang pada uraian-uraian posita pada angka: 5,6,7,8,9,12,13,14,15,20, 21, 22, yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatiggedaad)** dengan akibat Hukumnya;
3. Menyatakan secara Hukum Perbuatan Melawan Hukum **PARA TERGUGAT** menimbulkan kerugian materiil dan/atau Immateriil yang

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman **12 dari 16 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut senilai : Rp. 1.693.331.525,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.1.241.000,-(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);**
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Kuasa Terbanding semula Para Tergugat sekaran Turut Tergugat menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2018 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada KUASA HUKUM Penggugat sekarang Terbanding;

Membaca, surat Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, sekarang Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Januari 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah di beritahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana mestinya;

Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan /memberi kesempatan masing-masing tertanggal 11 Januari 2019 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding serta tanggal 14 Januari 2019 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa perkara No. 59/Pdt.G/2018/PN Jmb telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dan atas putusan tersebut para Pembanding/semula para Tergugat menyatakan banding pada tanggal 20 Desember 2018, sehingga permohonan

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 13 dari 16 halaman



banding yang diajukan para Pembanding/semula para Tergugat telah memenuhi jangka waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah, Terbanding/semula Penggugat mendalilkan para Pembanding/semula para Tergugat tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa sehingga merugikan Terbanding/Semula Penggugat sebagai peserta lelang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai subyek dan obyek gugatan yang disampaikan oleh Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi BM.2.2018 ULP Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor. 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS-2.2/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 tertanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Kelompok Kerja tersebut bekerja melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.47/KEP.GUB/SETDA.PKS-2.2/2018 yang dalam melaksanakan termasuk Tergugat II Ir. TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bidang Bina Marga tahun 2018, dan juga Tergugat II Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa POKJA tersebut bekerja melaksanakan urusan pemerintahan adalah karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.47/KEP.GUB/SETDA.PKS-2.2/2018 sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi subyek Tergugat dalam perkara ini termasuk Pejabat Negara (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA);

Menimbang, bahwa kemudian dalam menjalankan tugasnya tersebut Tergugat I/Pembanding I telah mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.58.010.A/Pokja Konstruksi BM-2.2018 tanggal 20 April 2018, hal ini didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga merugikan Terbanding/semula Penggugat karena digugurkan dengan alasan Penggugat tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli ini sebagai obyek dari gugatan Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 58.010.A/POKJA Konstruksi BM.2.2018 tanggal 20 April 2018 adalah produk dari POKJA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No.47/KEP.GUB/SETDA.PKS-2.2/2018 maka menurut Majelis Hakim Keputusan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, berkesimpulan baik subyek maupun obyek dari gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Jambi harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara No. 59/Pdt.G/2018/PN Jmb serta putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri yang putusan selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 59/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara No.59/Pdt.G/2018/PN Jmb;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari senintanggal 11Maret 2019, oleh kami H.

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 15 dari 16 halaman



AGUS JUMARDO,SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis,**WALFRED PARDAMEAN, SH** dan **ARNELLIA, SH.,MH**para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Januari 2019,Nomor : 7/PDT/2019/PT JMBditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WALFRED PARDAMEAN, S.HH. AGUS JUMARDO, SH.,M.H

ARNELLIA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.,MH

Biayaperkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp 139.000,00 |

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratuslimapuluhribu rupiah)

Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 16dari16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)